

HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT Lippo Karawaci Tbk (“Perseroan”)

Agenda 1.

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dimana di dalamnya termasuk Laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No: R/081.AGA/dwd.3/2012 tertanggal 17 Februari 2012 dimana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; dan
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Agenda 2

1. Menyetujui pembagian dividen final tunai yang seluruhnya berjumlah Rp177.500.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), yang merupakan 25 % dari Laba Bersih setelah pajak.
2. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Menyetujui bahwa sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan Dana Cadangan sebesar Rp529.782.328.610,- (lima ratus dua puluh sembilan millar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sepuluh Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
5. **Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud butir 4 diatas serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "*cum* dan *ex* dividen".**

#### Agenda 3

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Bapepam dan LK dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

#### Agenda 4

1. Mengangkat dan menetapkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga

Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Surjadi Soedirdja

Komisaris Independen : Tanri Abeng

Komisaris Independen : Agum Gumelar

Komisaris Independen : Farid Harianto

Komisaris Independen : Jonathan L. Parapak

Komisaris : Viven Gouw Sitiabudi

##### Direksi

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya

Direktur : Tjokro Libianto

Direktur : Jopy Rusli

Direktur	:	E. Yudhistira Susiloputro
Direktur	:	Djoko Harjono
Direktur	:	Roberto Fernandez Feliciano
Direktur	:	Ivan Setiawan Budiono
Direktur tidak terafiliasi	:	Jenny Kuistono

Pengangkatan dan penetapan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

1. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### Agenda 5

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III sebagaimana telah disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui surat No. 001/LK-COS/I/2012 tanggal 13 Januari 2012.